



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 7/A/KEP/2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa dengan adanya perubahan organisasi kementerian negara, kewenangan pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk pendidikan tinggi menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman yang digunakan untuk melaksanakan dan menyalurkan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi bagi Kementerian, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, bank/lembaga penyalur, dan pihak lain yang terlibat atau terkait dengan penyaluran PIP Pendidikan Tinggi.

KETIGA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

TOGAR MANGIHUT SIMATUPANG



Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
NOMOR 7/A/KEP/2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA
PINTAR PENDIDIKAN TINGGI

PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI

A. DEFINISI

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan:

1. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
2. Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PIP Pendidikan Tinggi adalah Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi.
3. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disingkat Program KIP Kuliah adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki KIP Kuliah.
4. Program Bantuan Biaya Pendidikan adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi berupa bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk pembiayaan uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan Mahasiswa.
5. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut KIP Kuliah adalah kartu yang diberikan kepada Mahasiswa pada Perguruan Tinggi sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Perguruan Tinggi Negeri adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
9. Perguruan Tinggi Swasta adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
10. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan formal dan nonformal.
12. Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PPAPT adalah unit organisasi Kementerian di bidang layanan pembiayaan pendidikan tinggi dan pengelolaan asesmen pendidikan tinggi.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. PRINSIP DAN TUJUAN PIP PENDIDIKAN TINGGI

1. PIP Pendidikan Tinggi dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP Pendidikan Tinggi;
 - d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
 - f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.
2. PIP Pendidikan Tinggi bertujuan untuk membantu biaya hidup, biaya pendidikan, dan/atau biaya pengelolaan dalam rangka:
 - a. meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Warga Negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
 - b. meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;
 - c. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada Perguruan Tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau
 - d. meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi.

C. BENTUK PIP PENDIDIKAN TINGGI

PIP Pendidikan Tinggi diberikan dalam bentuk:

1. Program KIP Kuliah, merupakan bantuan bagi mahasiswa yang diberikan dalam bentuk uang tunai untuk biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup; dan
2. Program Bantuan Biaya Pendidikan, merupakan bantuan bagi mahasiswa yang diberikan dalam bentuk uang tunai untuk biaya pendidikan.

D. PENERIMA PIP PENDIDIKAN TINGGI

1. Sasaran Penerima Program KIP Kuliah
Program KIP Kuliah diberikan kepada Mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas, dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP Pendidikan Menengah;
 - b. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- 2) Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- 3) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
- 4) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 (tiga) Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh kementerian koordinator yang membidangi pembangunan manusia dan kebudayaan;
- 5) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan; atau
- 6) Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Mahasiswa yang:
 - 1) berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - 2) orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 3) anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- d. Mahasiswa warga negara Indonesia yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami:
 - 1) bencana alam;
 - 2) konflik sosial;
 - 3) korban kekerasan;
 - 4) korban pelanggaran hak asasi manusia berat; dan/atau
 - 5) kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri.
2. Sasaran Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan
Program Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa yang sedang menerima Program Bantuan Biaya Pendidikan sejak semester gasal tahun akademik 2023/2024.
3. Persyaratan Penerima Program KIP Kuliah
Penerima Program KIP Kuliah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang berasal dari peserta didik lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
 - b. Mahasiswa baru pada program studi yang terakreditasi;
 - c. Mahasiswa yang terdaftar pada sistem PIP Pendidikan Tinggi dengan memasukkan data yang valid sebagai berikut:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 2) Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
 - 3) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - d. diusulkan sebagai Mahasiswa penerima Program PIP Pendidikan Tinggi mulai semester satu;
 - e. bukan merupakan Mahasiswa paruh waktu;

- f. tidak sedang menerima biaya pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari:
 - 1) APBN;
 - 2) APBD; dan/atau
 - 3) sumber lain yang membiayai biaya pendidikan;
 - g. bagi Mahasiswa program profesi penerima PIP Pendidikan Tinggi harus memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) sebagai Mahasiswa pada program studi profesi dokter, dokter gigi, ners, dokter hewan, apoteker, kebidanan, atau program pendidikan profesi guru; dan
 - 2) sebagai Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi pada program sarjana;
 - h. bagi Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi pada jenjang diploma yang ditingkatkan jenjang pendidikannya oleh Kementerian, akan meneruskan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - i. bagi Mahasiswa aktif lanjutan penerima PIP Pendidikan Tinggi harus terdaftar dan tercatat sebagai Mahasiswa aktif.
- E. PERSYARATAN PERGURUAN TINGGI PENERIMA MAHASISWA PIP PENDIDIKAN TINGGI
- Perguruan Tinggi Penerima Mahasiswa PIP Pendidikan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
- 1. program studi penerima Mahasiswa PIP Pendidikan Tinggi telah terakreditasi;
 - 2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi; dan
 - 3. mematuhi petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi yang berlaku.
- F. TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA PIP PENDIDIKAN TINGGI
- 1. Pengelola PIP Pendidikan Tinggi Tingkat Pusat
 - a. PIP Pendidikan Tinggi tingkat pusat dilaksanakan oleh Kementerian melalui PPAPT.
 - b. PPAPT melaksanakan PIP Pendidikan Tinggi dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, unit kerja terkait di Kementerian, bank/lembaga penyalur, Perguruan Tinggi, dan instansi/lembaga terkait lainnya.
 - c. PPAPT menyalurkan dana PIP Pendidikan Tinggi melalui bank/lembaga penyalur berdasarkan perjanjian kerja sama.
 - d. PPAPT melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke LLDIKTI, Perguruan Tinggi, dan Pemangku Kepentingan.
 - 2. Pengelola PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri
 - a. PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri dikelola oleh tim PIP Perguruan Tinggi Negeri.
 - b. Tim PIP Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.
 - c. tim PIP Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan susunan keanggotaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) ketua PIP Perguruan Tinggi Negeri;
 - 2) anggota PIP Perguruan Tinggi Negeri; dan
 - 3) operator PIP Perguruan Tinggi Negeri.
 - d. Tim PIP Perguruan Tinggi Negeri memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan pedoman teknis pengelolaan, verifikasi, dan sinkronisasi, penyaluran, dan monitoring evaluasi yang ditetapkan PPAPT;
 - 2) mengirimkan perwakilan tim PIP Perguruan Tinggi Negeri untuk mengikuti bimbingan teknis pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh PPAPT;
 - 3) melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Negeri;
 - 4) meminta pernyataan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - 5) menyetor apabila terdapat sisa dana biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara PPAPT.
- e. Pengelola PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta
- 1) PIP Pendidikan Tinggi untuk Perguruan Tinggi Swasta dilaksanakan oleh tim PIP LLDIKTI dan tim PIP Perguruan Tinggi Swasta.
 - 2) Tim PIP LLDIKTI ditetapkan oleh pimpinan LLDIKTI.
 - 3) Tim PIP LLDIKTI ditetapkan dengan susunan keanggotaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a) ketua PIP LLDIKTI;
 - b) anggota PIP LLDIKTI; dan
 - c) operator PIP LLDIKTI.
- f. Tim PIP Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Tim PIP Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan dengan susunan keanggotaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- 1) ketua PIP Perguruan Tinggi Swasta;
 - 2) anggota PIP Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - 3) operator PIP Perguruan Tinggi Swasta.
- h. Tim PIP LLDIKTI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- 1) melakukan verifikasi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi dari Perguruan Tinggi Swasta untuk selanjutnya menjadi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada PPAPT;
 - 2) melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan pedoman teknis pengelolaan, verifikasi, dan sinkronisasi, penyaluran, dan monitoring evaluasi yang ditetapkan oleh PPAPT;
 - 3) mengusulkan kepada PPAPT untuk menyalurkan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup penerima PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - 4) melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - 5) memberikan informasi kepada Perguruan Tinggi Swasta jika terdapat keterlambatan penyaluran biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.
- i. Tim PIP Perguruan Tinggi Swasta memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- 1) melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan pedoman teknis pengelolaan, verifikasi, dan sinkronisasi, penyaluran, dan monitoring evaluasi yang ditetapkan PPAPT;

- 2) mengirimkan perwakilan tim PIP Perguruan Tinggi Swasta untuk mengikuti bimbingan teknis pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh LLDIKTI;
- 3) melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Swasta;
- 4) meminta pernyataan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
- 5) menyetor apabila terdapat sisa dana biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui bendahara PPAPT.

G. PENETAPAN KUOTA DAN PENERIMA PIP PENDIDIKAN TINGGI

1. Kuota Usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi

- a. Kuota PIP Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - 1) Kuota Program KIP Kuliah; dan
 - 2) Kuota Program Bantuan Biaya Pendidikan.
- b. Kuota usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi diberikan untuk:
 - 1) Perguruan Tinggi Negeri;
 - 2) LLDIKTI; dan
 - 3) Pemangku Kepentingan.
- c. Kuota usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi untuk Perguruan Tinggi Negeri dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban mencari dan menjangkau calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.
- d. Kuota usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi untuk Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan oleh Kepala PPAPT berdasarkan:
 - 1) jumlah pemegang Kartu Indonesia Pintar SMA atau sederajat yang lulus SNBP dan SNBT di masing-masing Perguruan Tinggi Negeri dan telah terdaftar di sistem KIP Kuliah sebelum mengikuti SNBP dan SNBT;
 - 2) persentase penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri terhadap kuota nasional tahun sebelumnya;
 - 3) daya tampung masing-masing program studi berdasarkan akreditasi program studi; dan
 - 4) kepatuhan terhadap petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi ini.
- e. Kuota usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi untuk LLDIKTI ditetapkan oleh Kepala PPAPT berdasarkan:
 - 1) persentase penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja yang diterima masing-masing LLDIKTI terhadap kuota nasional tahun sebelumnya;
 - 2) daya tampung masing-masing program studi berdasarkan akreditasi program studi pada Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja LLDIKTI;
 - 3) pertimbangan PPAPT berdasarkan rekomendasi pengawasan internal Kementerian; dan
 - 4) kepatuhan terhadap petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi ini.
- f. Kuota usulan LLDIKTI diberikan kepada masing-masing Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerjanya berdasarkan:

- 1) persentase penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja yang diterima masing-masing terhadap kuota LLDIKTI tahun sebelumnya;
 - 2) daya tampung masing-masing program studi berdasarkan akreditasi program studi di masing-masing Perguruan Tinggi Swasta;
 - 3) pertimbangan lain dari LLDIKTI dan rekomendasi pengawasan internal Kementerian; dan
 - 4) kepatuhan terhadap petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi ini.
- g. Kuota usulan LLDIKTI yang diberikan kepada masing-masing Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditetapkan oleh Kepala LLDIKTI.
- h. Kuota usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi untuk Kuota Pemangku Kepentingan ditetapkan oleh Kepala PPAPT dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) data usulan pemangku kepentingan merupakan data mahasiswa yang telah dinyatakan layak oleh Pemangku Kepentingan untuk menerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - 2) data usulan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan data hasil verifikasi pemangku kepentingan dan menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan;
 - 3) usulan Pemangku Kepentingan diusulkan kepada Perguruan Tinggi; dan
 - 4) data usulan pemangku kepentingan disampaikan secara elektronik kepada PPAPT melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id>.
- i. Dalam hal terdapat sisa kuota usulan untuk Perguruan Tinggi Swasta yang diberikan oleh LLDIKTI, maka LLDIKTI dapat melakukan realokasi kuota usulan kepada Perguruan Tinggi Swasta lain.
- j. Dalam hal terdapat sisa kuota usulan untuk Perguruan Tinggi Negeri, LLDIKTI, dan pemangku kepentingan, maka PPAPT dapat melakukan realokasi kuota usulan kepada Perguruan Tinggi Negeri, LLDIKTI, atau pemangku kepentingan lain.
- k. Data realokasi kuota disampaikan secara elektronik melalui sistem KIP PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id>.
2. Mekanisme Usulan Penerima Program PIP Pendidikan Tinggi
- a. Usulan Penerima PIP Pendidikan Tinggi dari Perguruan Tinggi Negeri
- 1) Perguruan Tinggi Negeri melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima PIP Pendidikan Tinggi.
 - 2) Perguruan Tinggi Negeri mengusulkan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada PPAPT sesuai dengan jumlah kuota yang diterima Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan PPAPT.
 - 3) Usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi harus sesuai dengan ketentuan sasaran dan persyaratan penerima Program PIP Pendidikan Tinggi dan telah diverifikasi dan validasi oleh Perguruan Tinggi Negeri.
 - 4) Perguruan Tinggi Negeri menyampaikan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi melalui surat secara elektronik melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id>.

- 5) Usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada angka 4) sesuai dengan data mahasiswa yang sudah diperbaharui oleh Perguruan Tinggi Negeri di Pangkalan Data DIKTI di awal semester dengan paling lambat tanggal 30 September.
- 6) Dalam hal Perguruan Tinggi Negeri belum dapat menyampaikan usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud pada angka 5), maka Perguruan Tinggi Negeri dapat mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu kepada Kepala PPAPT disertai alasannya.
- 7) PPAPT dapat melakukan perpanjangan waktu berdasarkan permohonan dan alasan dari Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 6).
- b. Usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi dari Perguruan Tinggi Swasta
 - 1) Perguruan Tinggi Swasta melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima PIP Pendidikan Tinggi.
 - 2) Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program PIP Pendidikan Tinggi kepada LLDIKTI sesuai dengan kuota usulan yang diterima Perguruan Tinggi Swasta dari LLDIKTI.
 - 3) Usulan calon penerima Program PIP Pendidikan Tinggi harus sesuai dengan ketentuan sasaran dan persyaratan penerima Program PIP Pendidikan Tinggi dan telah diverifikasi dan validasi oleh Perguruan Tinggi Swasta.
 - 4) Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi melalui surat secara elektronik atau secara langsung.
 - 5) LLDIKTI mengusulkan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada PPAPT berdasarkan:
 - a) hasil verifikasi dan validasi calon penerima PIP Pendidikan Tinggi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - b) kesesuaian jumlah kuota usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh PPAPT.
 - 6) Usulan LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada angka 5) disampaikan kepada PPAPT melalui surat secara elektronik melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id>.
 - 7) Usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada angka 3) sesuai dengan data mahasiswa yang sudah diperbaharui oleh Perguruan Tinggi Swasta di Pangkalan Data DIKTI di awal semester dengan paling lambat tanggal 30 September.
 - 8) Dalam hal Perguruan Tinggi Swasta belum dapat menyampaikan usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud pada angka 7), maka Perguruan Tinggi Swasta dapat mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu kepada LLDIKTI disertai alasannya.
 - 9) LLDIKTI menyampaikan permohonan perpanjangan waktu Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada angka 8) kepada PPAPT disertai alasan permohonan.
 - 10) PPAPT dapat melakukan perpanjangan waktu berdasarkan permohonan dari LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada angka 9).

- c. Usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi dari Pemangku Kepentingan
 - 1) Pemangku Kepentingan mengusulkan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan jumlah kuota usulan masing-masing Pemangku Kepentingan.
 - 2) Usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi dari Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1) diverifikasi dan validasi oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan ketentuan sasaran dan persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi.
 - 3) Perguruan Tinggi Negeri menyampaikan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi dari Pemangku Kepentingan yang telah memenuhi ketentuan sasaran dan persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada PPAPT.
 - 4) Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi dari Pemangku Kepentingan yang memenuhi ketentuan sasaran dan persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada LLDIKTI.
 - 5) LLDIKTI melakukan validasi terhadap usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi dari Pemangku Kepentingan yang disampaikan oleh Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada angka 4) berdasarkan keabsahan data usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi.
 - 6) LLDIKTI menyampaikan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi dari Pemangku Kepentingan yang memenuhi persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 5) kepada PPAPT.
 - 7) Dalam hal usulan pemangku kepentingan tidak memenuhi persyaratan kriteria prioritas penerima PIP Pendidikan Tinggi maka Perguruan Tinggi dapat menolak atau tidak menyampaikan usulan calon penerima kepada LLDIKTI atau PPAPT.
- 3. Mekanisme Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi
 - a. PPAPT melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 - b. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan:
 - 1) kuota usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan sasaran dan persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - 2) hasil sinkronisasi data PDDIKTI.
 - c. PPAPT menetapkan penerima PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Perguruan Tinggi Negeri, LLDIKTI, dan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada <https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id>.
 - e. Bagi Penerima Program KIP Kuliah diberikan KIP Kuliah dalam bentuk digital.
 - f. KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf e memuat:
 - 1) identitas Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah; dan
 - 2) nomor KIP Kuliah.

- g. KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat diakses pada aplikasi SIM KIP Kuliah.
- 4. Komponen Pembiayaan Program KIP Kuliah
 - a. Program KIP Kuliah diberikan dalam bentuk uang tunai dengan komponen pembiayaan yang terdiri atas:
 - 1) biaya pendidikan; dan
 - 2) bantuan biaya hidup.
 - b. Ketentuan biaya pendidikan Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sebagai berikut:
 - 1) besaran biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah lanjutan sesuai dengan besaran biaya pendidikan yang telah diberikan sejak penetapan Mahasiswa sebagai penerima Program KIP Kuliah di semester pertama oleh PPAPT;
 - 2) besaran biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah baru diberikan berdasarkan:
 - a) akreditasi Program Studi;
 - b) bidang Ilmu Program Studi; dan
 - c) jumlah sasaran dan ketersediaan anggaran Program KIP Kuliah tahun berjalan; dan
 - 3) rincian besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 - c. Ketentuan bantuan biaya hidup Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) sebagai berikut:
 - 1) diberikan secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah setiap semester;
 - 2) besaran bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebagai berikut:
 - a) bagi Mahasiswa yang sedang menerima Program KIP Kuliah, sesuai dengan besaran biaya hidup yang telah diberikan sejak penetapan Mahasiswa sebagai penerima Program KIP Kuliah di semester pertama oleh PPAPT; dan
 - b) bagi Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah baru, ditetapkan oleh PPAPT berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal pada masing-masing wilayah Perguruan Tinggi.
 - 3) Dalam hal penerima Program KIP Kuliah melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit atau alasan lain yang disetujui oleh PPAPT, maka bantuan biaya hidup penerima Program KIP Kuliah tidak dapat disalurkan selama masa cuti akademik.
 - 4) Perguruan Tinggi, LLDIKTI, serta seluruh pihak tidak boleh melakukan pemotongan biaya hidup penerima KIP Kuliah.
- 5. Komponen Pembiayaan Program Bantuan Biaya Pendidikan
 - a. Program Bantuan Biaya Pendidikan diberikan dalam bentuk uang tunai untuk membiayai biaya pendidikan.
 - b. Besaran Program Bantuan Biaya Pendidikan untuk penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan lanjutan sesuai dengan besaran biaya pendidikan yang telah diberikan sejak semester pertama penetapan Mahasiswa sebagai penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan oleh PPAPT.
 - c. PTN dan LLDIKTI menyampaikan usulan pembayaran biaya pendidikan kepada PPAPT melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id>.

6. Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi

- a. Penyaluran biaya pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) PPAPT melakukan proses pencairan biaya pendidikan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur.
 - 2) PPAPT menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran biaya Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penyaluran biaya pendidikan bagi Perguruan Tinggi Negeri dilakukan setelah Perguruan Tinggi Negeri mengusulkan biaya pendidikan kepada PPAPT; dan
 - b) penyaluran biaya pendidikan bagi Perguruan Tinggi Swasta dilakukan setelah LLDIKTI mengusulkan biaya pendidikan untuk Perguruan Tinggi Swasta kepada PPAPT.
 - 3) Bank penyalur melakukan penyaluran biaya pendidikan secara langsung ke:
 - a) rekening penerimaan negara bukan pajak untuk Perguruan Tinggi Negeri;
 - b) rekening penerimaan biaya pendidikan untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; dan
 - c) rekening atas nama Perguruan Tinggi Swasta untuk Perguruan Tinggi Swasta.
 - 4) Biaya pendidikan disalurkan sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi sebagai berikut:
 - a) biaya pendidikan untuk penerima Program PIP Pendidikan Tinggi pada program sarjana dan diploma empat paling banyak 8 (delapan) semester;
 - b) biaya pendidikan untuk penerima Program PIP Pendidikan Tinggi pada program diploma tiga paling banyak 6 (enam) semester;
 - c) biaya pendidikan untuk penerima Program PIP Pendidikan Tinggi pada program diploma dua paling banyak 4 (empat) semester;
 - d) biaya pendidikan untuk penerima Program PIP Pendidikan Tinggi pada program diploma satu paling banyak 2 (dua) semester; dan
 - e) biaya pendidikan untuk penerima Program PIP Pendidikan Tinggi pada program profesi kedokteran paling banyak 4 (empat) semester dan profesi ners, apoteker, program pendidikan profesi guru dan kebidanan paling banyak 2 (dua) semester.
 - 5) Biaya pendidikan yang disalurkan ke rekening Perguruan Tinggi dilakukan setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang terkait langsung dengan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi.
 - 6) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak termasuk untuk menanggung:
 - a) biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/ magang/praktik kerja lapangan;
 - b) biaya asrama;
 - c) biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri kuliah;
 - d) biaya wisuda;

- e) biaya jas almamater/baju praktikum; dan/atau
- f) biaya personal/pribadi yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran.
- 7) Perguruan Tinggi dilarang memungut biaya tambahan apapun terkait operasional pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 5).
- 8) Dalam hal terdapat pembiayaan yang harus dibayar oleh semua Mahasiswa termasuk penerima PIP Pendidikan Tinggi yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran atau tidak termasuk biaya operasional pendidikan pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi, pembebanan biaya dimaksud kepada Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi.
- 9) Dalam hal Perguruan Tinggi telah melakukan pungutan biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional pendidikan kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi baik sebelum ataupun sesudah penyaluran biaya pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi, maka Perguruan Tinggi wajib melakukan pengembalian biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional pendidikan yang telah dipungut kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi.
- 10) Dalam hal penerima PIP Pendidikan Tinggi melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit atau alasan lain yang disetujui oleh PPAPT, maka biaya pendidikan tetap dapat disalurkan apabila cuti akademik yang dilaksanakan:
 - a) paling lama 2 (dua) semester;
 - b) tidak menambah waktu studi pemberian PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - c) berdasarkan keterangan Perguruan Tinggi atau rekomendasi dokter.
- b. Penyaluran bantuan biaya hidup penerima Program KIP Kuliah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bantuan biaya hidup disalurkan setiap semester melalui:
 - a) bank penyalur; atau
 - b) rekening penerima terafiliasi.
 - 2) Bantuan biaya hidup yang disalurkan melalui bank penyalur dilakukan dengan ketentuan:
 - a) PPAPT melakukan proses pencairan bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
 - b) PPAPT menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya hidup ke rekening penerima Program KIP Kuliah;
 - c) bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya hidup ke rekening penerima Program KIP Kuliah; dan
 - d) rekening penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf c) harus merupakan rekening untuk jenis bantuan sosial yang tidak dikenai biaya awal pembukaan dan administrasi.
 - 3) Bantuan biaya hidup yang disalurkan melalui mekanisme rekening penerima terafiliasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan.
- c. Penyaluran biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi penerima PIP Pendidikan Tinggi baru dan penerima PIP Pendidikan Tinggi lanjutan dilakukan berdasarkan usulan

Perguruan Tinggi sesuai dengan data mahasiswa yang sudah diperbaharui oleh Perguruan Tinggi di Pangkalan Data DIKTI di awal semester, dengan batas waktu untuk semester gasal pada tanggal 30 September dan untuk semester genap dengan batas waktu pada tanggal 31 Maret.

- d. Dalam hal Perguruan Tinggi Negeri belum dapat menyampaikan usulan penyaluran PIP Pendidikan Tinggi sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c), maka Perguruan Tinggi Negeri dapat mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu kepada Kepala PPAPT disertai alasannya.
- e. Dalam hal Perguruan Tinggi Swasta belum dapat menyampaikan usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c), maka Perguruan Tinggi Swasta dapat mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu kepada LLDIKTI disertai alasannya.
- f. LLDIKTI menyampaikan permohonan perpanjangan waktu kepada PPAPT berdasarkan alasan permohonan perpanjangan waktu dari Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. PPAPT dapat melakukan perpanjangan waktu penyaluran biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e.
- h. Penyaluran komponen PIP Pendidikan Tinggi yang tertunda selama 1 (satu) semester karena alasan tidak diajukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi, maka PPAPT tetap dapat melakukan penyaluran komponen PIP Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perguruan Tinggi terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan usulan tambahan pencairan yang belum terbayarkan pada semester sebelumnya dengan disertai alasan;
 - b. penyampaian usulan dilakukan melalui sistem aplikasi PIP Pendidikan Tinggi pada menu telat lapor;
 - c. persetujuan pembayaran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran; dan
 - d. pemimpin Perguruan Tinggi membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait dengan pertanggungjawaban yang belum dilaporkan.
- i. Setiap penyaluran PIP Pendidikan Tinggi ke rekening Perguruan Tinggi dan LLDIKTI harus diketahui oleh pemimpin Perguruan Tinggi atau Kepala LLDIKTI.
- j. Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi dilakukan oleh PPAPT melalui perjanjian kerja sama antara:
 - a. PPAPT dengan bank/lembaga penyalur;
 - b. PPAPT dengan Perguruan Tinggi Negeri; dan
 - c. LLDIKTI dengan Perguruan Tinggi Swasta.

H. EVALUASI TERHADAP PENERIMA PIP PENDIDIKAN TINGGI

1. Perguruan Tinggi dan/atau LLDIKTI melakukan evaluasi setiap semester kepada semua penerima PIP Pendidikan Tinggi, meliputi:
 - a. kemampuan akademik penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - b. kemampuan ekonomi penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - c. kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi.

2. Evaluasi kemampuan akademik penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan berdasarkan standar minimum Indeks Prestasi Kumulatif yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi.
3. Evaluasi kemampuan ekonomi penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berdasarkan indikator tingkat ekonomi keluarga Mahasiswa sesuai persyaratan sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi.
4. Evaluasi kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berdasarkan indikator kondisi Mahasiswa yang memenuhi ketentuan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan;
 - c. pindah Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi lain, kecuali akibat penutupan Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi atau hasil evaluasi proses pembelajaran oleh Kementerian;
 - d. melaksanakan cuti akademik, selain cuti akademik karena alasan sakit atau alasan lain yang disetujui oleh PPAPT;
 - e. menolak menerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - g. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dalam hal terjadi penutupan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi atau berdasarkan hasil evaluasi proses pembelajaran oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c yang mengakibatkan penerima PIP Pendidikan Tinggi harus pindah Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi maka:
 - a. pemberian biaya hidup Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi dilanjutkan dan diberikan tidak melebihi besaran biaya hidup pada Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya; dan/atau
 - b. pemberian biaya pendidikan Mahasiswa Penerima PIP Pendidikan Tinggi dilanjutkan dan diberikan sesuai dengan besaran biaya pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi di Program Studi baru dengan tidak melebihi besaran biaya pendidikan pada Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya.

I. PEMBATALAN PENERIMA PIP PENDIDIKAN TINGGI

1. Perguruan Tinggi/LLDIKTI harus mengusulkan pembatalan PIP Pendidikan Tinggi bagi penerima PIP Pendidikan Tinggi yang tidak memenuhi ketentuan sasaran dan persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi dan/atau LLDIKTI.
2. Penerima PIP Pendidikan Tinggi yang tidak memenuhi ketentuan sasaran dan persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan melalui penetapan pembatalan penerima PIP Pendidikan Tinggi oleh PPAPT.
3. Khusus untuk usulan pembatalan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang tidak memenuhi kemampuan akademik dilakukan setelah Perguruan Tinggi melakukan pembinaan paling lama selama 2 (dua) semester namun tetap tidak dapat memenuhi standar minimum Indeks Prestasi Kumulatif yang ditetapkan.

J. USULAN PENERIMA PIP PENDIDIKAN TINGGI PENGGANTI

1. Perguruan Tinggi dan LLDIKTI dapat mengusulkan Penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti apabila terdapat pembatalan Penerima PIP Pendidikan Tinggi.
2. Usulan Penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti dilakukan pada semester gasal setiap tahun akademik.
3. Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembatalan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf I, dapat mengusulkan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti secara bersamaan.
4. Pengusulan penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Jumlah usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti tidak melebihi dari jumlah usulan yang diusulkan untuk dibatalkan.
 - b. Calon penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti yang diusulkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa aktif;
 - 2) Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin sesuai dengan sasaran prioritas PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D;
 - 3) memprioritaskan Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik dari keluarga miskin/rentan miskin;
 - 4) berada pada semester sama dengan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang diusulkan untuk dibatalkan; dan
 - 5) Mahasiswa tidak melebihi semester V untuk program sarjana/diploma empat atau semester III untuk program diploma tiga.
 - c. Usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti harus disertai dengan:
 - 1) berita acara penggantian penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - 2) daftar penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti dan daftar penerima PIP Pendidikan Tinggi dibatalkan sesuai dengan program masing-masing.
5. Mekanisme pengusulan dan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti dilakukan sesuai dengan ketentuan penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud huruf G.

K. LARANGAN DAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN PIP PENDIDIKAN TINGGI

1. Larangan dalam Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi
Pengelola PIP Tingkat Pusat, Pengelola PIP LLDIKTI, Pengelola PIP Perguruan Tinggi, Pemangku Kepentingan, dan tim Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi dilarang:
 - a. mengusulkan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang diketahui fiktif;
 - b. melakukan pungutan dan/atau pemotongan biaya hidup yang diterima oleh penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - c. melakukan pungutan biaya pendidikan terhadap Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - d. menyimpan atau mengambil buku tabungan dan/atau kartu ATM Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - e. mengambil paksa dana PIP Pendidikan Tinggi yang diterima Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - f. melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sanksi dalam Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi

a. Sanksi Perguruan Tinggi Swasta

- 1) Dalam hal pengelola PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan pelanggaran ketentuan penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi, maka PPAPT tidak memberikan kuota penerima PIP Pendidikan Tinggi pada tahun berikutnya.
- 2) Dalam hal tim Pengelola Perguruan Tinggi Swasta yang telah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan melakukan pelanggaran kembali, maka Perguruan Tinggi Swasta tidak dapat mengusulkan kembali Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi.

b. Sanksi Pemangku Kepentingan

Dalam hal Pemangku Kepentingan atau tim Pemangku Kepentingan yang melakukan pelanggaran ketentuan penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi, maka kuota penerima PIP Pendidikan Tinggi usulan Pemangku Kepentingan yang bersangkutan tahun berikutnya paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kuota tahun sebelumnya.

c. Sanksi Pengelola PIP PPAPT, LLDIKTI, Perguruan Tinggi Negeri

Dalam hal Pengelola PIP PPAPT, LLDIKTI, Perguruan Tinggi Negeri yang melakukan pelanggaran ketentuan penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi, maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. SOSIALIASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PIP PENDIDIKAN TINGGI

1. PPAPT, Perguruan Tinggi, dan LLDIKTI melakukan sosialisasi terhadap penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi dan LLDIKTI sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. PPAPT, Perguruan Tinggi, dan LLDIKTI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi paling sedikit meliputi aspek:
 - a. ketepatan sasaran penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan penyaluran PIP Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - c. ketepatan jumlah dana PIP Pendidikan Tinggi yang diterima penerima PIP Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan LLDIKTI sesuai komponen pembiayaan.

M. PELAPORAN DAN PENGAWASAN PIP PENDIDIKAN TINGGI

1. Perguruan Tinggi dan LLDIKTI menyampaikan laporan pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi melalui laman <https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id>.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setiap semester sebelum pengajuan pancairan biaya pendidikan dan biaya hidup pada semester berikutnya.
3. PPAPT melakukan pelaporan PIP Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan PIP Pendidikan tinggi dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. PENGADUAN PIP PENDIDIKAN TINGGI

1. Informasi dan pengaduan PIP Pendidikan Tinggi dapat diminta atau disampaikan kepada PPAPT melalui *helpdesk* PIP Pendidikan Tinggi melalui alamat:

- a. surel : kip.kuliah@kemdikbud.go.id; dan/atau
 - b. instagram : [@kemdiktisaintek](https://www.instagram.com/kemdiktisaintek).ri
2. Informasi dan pengaduan PIP Pendidikan Tinggi selain melalui alamat pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diminta atau disampaikan kepada Kementerian melalui alamat:
- a. surel : ult@kemdiktisaintek.go.id;
 - b. *live chat* : <https://kemdiktisaintek.go.id/>;
 - c. *call centre* : 021-126; dan
 - d. laman : kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id.

O. FORMAT DOKUMEN

1. Format perjanjian kerja sama penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara PPAPT dengan Perguruan Tinggi Negeri sebagai berikut.

Gambar 1.

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 202...**

Antara

PUSAT PEMBIAYAAN DAN ASESMEN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

dengan

(PERGURUAN TINGGI NEGERI)

Nomor : /SPK/KM.05/202...

Nomor : /...../...../202...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

NIP : ...

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pembiayaan dan
Asesmen Pendidikan Tinggi

Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : (paling rendah Wakil Pemimpin Perguruan Tinggi Bidang Keuangan)
NPWP : ...
Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (**Perguruan Tinggi Negeri**), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas penyaluran **Biaya Pendidikan Tahun 202...** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi **Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi**.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima pelaporan atas penyaluran biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
 - a. menyalurkan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - b. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan penyaluran biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. mengajukan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - b. menerima biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a. mengakui biaya pendidikan/SPP sebagai pendapatan;
 - b. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**;
 - c. mengirimkan perwakilan Tim Pengelola PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Negeri;

- e. mendokumentasikan bukti penggunaan biaya pendidikan;
- f. melaporkan atas penggunaan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
- g. meminta pernyataan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi;
- h. mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi; dan
- i. menyetor apabila terdapat sisa dana biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara PPAPT dengan rincian:

1. NPWP BP PPAPT	:	...
2. Kode Kementerian	:	...
3. Unit Organisasi Eselon I	:	...
4. Satker	:	...
5. Fungsi/Sub Fungsi/Program	:	...
6. Kegiatan/Sub Kegiatan	:	...
7. a). Jika Setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran yang sama MAP dan Uraian Penerimaan.	:	... (Pengembalian belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang) ...
b). Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya MAP dan Uraian Penerimaan	:	(Penerimaan kembali belanja bantuan sosial tahun anggaran yang lalu)

Pasal 3

Penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi

Penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dilakukan secara bertahap setiap semester oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bank penyalur.

Pasal 4

Lain-lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi	PIHAK KEDUA (Nama Perguruan Tinggi Negeri) Wakil Pemimpin Perguruan Tinggi Keuangan,
Meterai ... NIP ...	Meterai NIP ...

**Keterangan :*

- 1. Ruang lingkup perjanjian kerja sama dapat disesuaikan.*
- 2. Hak dan kewajiban para pihak dapat disesuaikan dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama.*

2. Format kerja sama penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara LLDIKTI dengan Perguruan Tinggi Swasta sebagai berikut.

Gambar 2.

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 202...**

Antara

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI ...
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

dengan

(PERGURUAN TINGGI SWASTA)

Nomor : /SPK/KM.05/202...

Nomor : /...../...../202...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

NIP : ...

Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi ...

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi ..., Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : ...
NIP/NIDN/... : ...
Jabatan : ... (wakil pimpinan Perguruan Tinggi swasta bidang keuangan).
NPWP PT : ...
Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (**Perguruan Tinggi Swasta**), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas penyaluran **Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi Tahun 202...** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu terkait **Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi**.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. menerima pelaporan atas penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**; dan
- b. memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** wajib:

- a. melakukan verifikasi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya menjadi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada **PPAPT**;
- b. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan oleh PPAPT;
- c. mengusulkan kepada PPAPT untuk menyalurkan Biaya Pendidikan dan bantuan biaya hidup penerima PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi;
- d. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Perguruan Tinggi Swasta; dan
- e. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan Penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.

(3) PIHAK KEDUA berhak mengajukan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU** untuk diteruskan menjadi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**.

(4) PIHAK KEDUA wajib:

- a. mengakui biaya pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagai pendapatan;
- b. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan oleh PPAPT;
- c. mengirimkan perwakilan Tim Pengelola PIP Pendidikan Tinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh LLDIKTI atau PPAPT;
- d. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Swasta;
- e. mendokumentasikan bukti penggunaan biaya pendidikan;
- f. melaporkan atas penggunaan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi kepada PPAPT melalui **PIHAK KESATU**;
- g. mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi;
- h. meminta pernyataan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
- i. menyetor apabila terdapat sisa dana biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara PPAPT dengan rincian:

1. NPWP BP PPAPT	:	...
2. Kode Kementerian	:	...
3. Unit Organisasi Eselon I	:	...
4. Satker	:	...
5. Fungsi/Sub Fungsi/Program	:	...
6. Kegiatan/Sub Kegiatan	:	...
7. a). Jika Setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran yang sama MAP dan Uraian Penerimaan.	:	... (Pengembalian belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang)
b). Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya MAP dan Uraian Penerimaan	:	... (Penerimaan kembali belanja bantuan sosial tahun anggaran yang lalu)

Pasal 3
Penyaluran Biaya Pendidikan

Penyaluran biaya pendidikan melalui PIP Pendidikan Tinggi dilakukan setiap semester sesuai instruksi **PIHAK KESATU** berdasarkan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi dan disalurkan melalui Bank Penyalur langsung ke Rekening **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Lain-lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU (Kepala LLDIKTI ...)	PIHAK KEDUA (Nama Perguruan Tinggi Swasta)
Meterai	Meterai
... NIP ...	... NIP ...

3. Format surat pernyataan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

Gambar 3.

SURAT PERNYATAAN
MAHASISWA PENERIMA PIP PENDIDIKAN TINGGI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	:
NIM	:
Perguruan Tinggi	:
Program Studi	:
Angkatan	:
Jenjang	:

bahwa saya adalah Mahasiswa **Penerima PIP Pendidikan Tinggi**, dengan ini menyatakan:

- 1. menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

2. berkomitmen untuk lulus tepat waktu dengan prestasi akademik baik;
3. melaporkan prestasi akademik per semester kepada pengelola PIP Pendidikan Tinggi; dan
4. berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan tridarma pada (Nama Perguruan Tinggi).

Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., 202...

Mengetahui,
Pengelola PIP Pendidikan Tinggi

Mahasiswa

Meterai

(.....)

(.....)

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

TOGAR MANGIHUT SIMATUPANG



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001